BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.04.01.1.354.09.17.4333 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA;

Menimbang : a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat baik itu selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penetapan Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

Pertama : Menetapkan dan memberlakukan seluruh tempat dan lingkungan kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.

Kedua : Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau termasuk rokok elektronik dan sejenisnya.

Ketiga : Untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, Kepala Unit Kerja di lingkungan Pusat dan Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia harus mengupayakan terbentuknya Kawasan Tanpa Rokok, dengan:

a. melaksanakan larangan merokok termasuk *vaping* bagi seluruh pegawai dan tamu/pengunjung;
b. melakukan penolakan terhadap penawaran iklan, promosi, pemberian sponsor, dan/atau kerja sama dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh industri rokok;
c. melarang penjualan rokok termasuk rokok elektronik dan sejenisnya di toko/kantin/warung/koperasi.

Keempat : Kepala Unit Kerja di lingkungan Pusat dan Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia harus membentuk Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas KTR.

Kelima : Satgas KTR sebagaimana dimaksud dalam diktum Keempat bertugas untuk mengawal implementasi Kawasan Tanpa Rokok di tempat kerja masing-masing.

BADAN POM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : infopom@indo.net.id; Website : www.pom.go.id

Keenam : Kepala Unit Kerja di lingkungan Pusat dan Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia dapat memberikan sanksi terhadap pegawai yang melanggar ketentuan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Badan POM sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Ketujuh : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2017

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PENNY K. LUKITO